



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/PDT.G.S/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

HARMINTO, selaku pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk, Bojonegoro bertempat tinggal di Bojonegoro ;

Dalam hal ini pihak Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama :

1. Nurhadi Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
2. Riandhani Septian C Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
3. Cahyo Nugroho Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
4. Pebri Tuwanto Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
5. Ali Mashuri Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sugihwaras di Kantor Cabang Bojonegoro,
6. B. Wilda Himawan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sugihwaras di Kantor Cabang Bojonegoro,
7. Devi Gian Ardiyanti Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sugihwaras di Kantor Cabang Bojonegoro,
8. Ainur Rafiq Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sugihwaras di Kantor Cabang

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Suparmanto Bojonegoro,
Petugas Unit Area PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Bojonegoro ;
10. Agustina Sulistiowati Petugas Unit Area PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Bojonegoro ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.21/KC-
IX/MKR/05/2019 tertanggal 4 Mei 2019, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Jukri ;
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 19 November 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Tempat Tinggal : Jalan Sukun RT. 19 RW. 09 Desa Siwalan
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten
Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Nama : Munah ;
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 13 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Jalan Sukun RT. 19 RW. 09 Desa Siwalan
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten
Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian kredit pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana Surat Pengakuan hutang Nomor : B.321/6181/5/2017 tanggal 26 Mei 2017, Surat

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Mei 2017, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Mei 2017, dari perjanjian tersebut Tergugat mendapatkan kredit KUPEDAS dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat untuk angsuran 1 (satu) kali angsuran lunas sebesar Rp60.820.400,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan, dengan agunan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 787 dengan luas 248 m² yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama Munah ;

- Bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.321/6181/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 karena tidak membayar angsuran pinjaman sehingga Tergugat menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar Rp63.272.845,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp54.944.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp. 5.828.845,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ditambah denda/penalty Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggungan Tergugat sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan kerugian kredit sebesar kredit macet Tergugat dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat ;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 321/6181/5/2017, tanggal 26 Mei 2017 (bukti P.1) dimana seharusnya Tergugat membayar

Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran untuk 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp60.820.400,00 (Enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 26 November 2017 ; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran Tergugat yang telah macet dan seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp60.772.845,00 (Enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp60.772.845,00 (Enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Pengakuan Hutang : B. 321/6181/5/2017, tanggal 26 Mei 2017 (bukti P.1). Dan sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan pembayaran denda/penalty kepada Tergugat sebesar Rp63.272.845,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian tunggakan pokok sebesar Rp54.944.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp5.828.845,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ditambah denda/penalty Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok : Rp. 54.944.000,00
 - Tunggakan Bunga : Rp. 5.828.845,00
 - Denda/penalty : Rp. 2.500.000,00
- Rp. 63.272.845,00

(Enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya tersebut diatas secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 787 dengan luas 248 M² tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan ;

yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek berupa sebidang tanah bangunan yang tertuang dalam :

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 787 dengan luas 248 M² tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan ;

berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Para Tergugat mohon kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro untuk mengubah sistem pembayaran yang semula musiman 6 (enam) bulan menjadi angsuran bulanan dengan jangka waktu 4 (empat) atau 5 (lima) tahun atau apabila tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui Para Tergugat mohon agar diberi waktu 3 (tiga) bulan untuk mengumpulkan uang dan menutup pinjaman Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim dengan mendasarkan pada pasal 163 HIR perlu membebaskan pada Penggugat untuk dapat membuktikan dalihnya sehubungan dengan permasalahan apakah Para Tergugat telah dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P.1 foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kwitansi pembayaran Nomor 6181-01-018861-10-1 tanggal 26 Mei 2017 ;
- Bukti P.2 foto copy sesuai dengan aslinya tentang Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Nomor SKPP 1329/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 ;
- Bukti P.3 foto copy dari foto copy tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3522071911710001 atas nama Jukri dan No. 3522075302780001 atas nama Munah ;
- Bukti P.4 foto copy sesuai dengan aslinya tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 787 dengan luas 248 M2 tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro ;
- Bukti P.5 foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Pernyataan Penyerahan agunan tanggal 26 Mei 2017 ;
- Bukti P.6 foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Mei 2017 ;
- Bukti P.7 Foto Copy sesuai dengan aslinya tentang Panggilan atau Surat Peringatan I (pertama) Nomor : B.013-IX/KC/MKR/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 ;
- Bukti P.8 Foto Copy sesuai dengan aslinya tentang Panggilan atau Surat Peringatan ke II (kedua) Nomor : B.25-IX/KC/MKR/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P.9 Foto Copy sesuai dengan aslinya tentang Panggilan atau Surat Peringatan ke III (ketiga) Nomor : B.78-IX/KC/MKR/02/2019, tanggal 01 Februari 2019 ;
- Bukti P.10 foto copy dari foto copy tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karno No. 07.2006/00.311/199 ;
- Bukti P.11 Foto Copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 321/6181/5/2017, tanggal 26 Mei 2017 ;
- Bukti P.12 Aslinya tentang Rekening Koran Pinjaman atas nama Jukri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan pokok perkara maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang didalamnya para pihak yang sepakat tersebut terdapat hak dan kewajiban untuk dilaksanakan yang mengikat para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi adanya wanprestasi (*breach of contract*) yang terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya ;
4. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemberian pinjaman atau kredit pada sebuah Bank didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pengertian kredit dirumuskan bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan tersebut maka nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan mengembalikan pinjaman/kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya disertai dengan bunga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal/menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk pinjaman/kredit yang diberikan adalah pinjaman kredit umum pedesaan (kupedes), untuk dinyatakan kupedes yang bermasalah adalah kredit yang non performing loan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, faktor-faktor penyebab kupedes bermasalah yaitu :

- Dari sisi Debitur yaitu karena itikad tidak baik dari debitur, menurunnya usaha Debitur yang mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran, pengelolaan usaha debitur yang tidak berjalan baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula ;
- Dari sisi intern BRI unit yaitu karena itikad tidak baik dari petugas BRI, kekurangmampuan petugas BRI unit untuk pengelolaan pemberian Kupedes mulai dari pengajuan permohonan sampai kupedes dicairkan, kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina debitur ;
- Dari sisi ekstern BRI Unit yaitu karena force majeure (banjir, kebakaran dan lain sebagainya), akibat perubahan eksternal lingkungan (perubahan kebijakan pemerintah), dan pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat dengan dihubungkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan diperoleh fakta yang tidak disangkal oleh para pihak yaitu :

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terjalin suatu hubungan hukum keperdataan dalam perikatan berupa pinjaman kredit umum pedesaan (kupedes) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dengan terdapat pula klausul jatuh temponya sebagaimana bukti surat P.11 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 321/6181/5/2017, tanggal 26 Mei 2017, Para Tergugat telah menerima pinjaman Kupedes sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan – ketentuan yaitu Para Tergugat harus membayar kembali sekaligus lunas pokok pinjaman berikut bunganya dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp60.820.400,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2017;
- Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Penggugat sesuai bukti P.1 berupa Kwitansi pembayaran Nomor 6181-01-018861-10-1 tanggal 26 Mei 2017 ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan sebidang tanah sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 787 dengan luas 248 m² tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (vide bukti P.4) ;
- Bahwa dalam perjalanan kredit tersebut Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dan telah menerima surat peringatan dari pihak Penggugat sebagaimana bukti P.7 berupa Surat Peringatan I Nomor : B.013-IX/KC/MKR/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, bukti P.8 berupa Surat Peringatan II Nomor : B.25-IX/KC/MKR/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 dan bukti P.9 berupa Surat Peringatan III Nomor : B.78-IX/KC/MKR/02/2019, tanggal 01 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat beriktikad baik untuk melakukan pembayaran dari tunggakan angsuran yang dilakukannya akan tetapi masih memohon waktu perpanjangan untuk melunasinya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat dalam perkara a quo perjanjian kredit Kupedes antara Penggugat dan Para Tergugat untuk pembayaran angsurannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yang mana nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan mengembalikan pinjaman/kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai bunga, akan tetapi dalam perkara ini Para Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bunga hingga jatuh tempo pinjamannya yang berakhir pada tanggal 26 November 2017 ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada menurut Hakim keadaan Para Tergugat yang tidak mampu dalam membayar angsuran kreditnya tersebut dapat dikategorikan sebagai kredit macet yaitu kredit yang mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan/perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan karena adanya kesengajaan dari debitur karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pinjaman/kredit yang diajukannya kepada Penggugat hingga jatuh tempo pinjamannya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya, dan secara fakta sebagaimana bukti P.7, P.8 dan P.9 pihak Penggugat sebagai kreditur telah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat sebagai debitur dan peringatan tersebut telah dibenarkan dan diketahui oleh Para Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", karenanya dari ketentuan tersebut Para Tergugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPdata dapatlah dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan pihak Penggugat (*in casu* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya petitum kedua dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap debitur yang lalai sebagaimana Pasal 1238 KUHPdata pihak kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu :

1. Kreditur dapat meminta kembali pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan tersebut sudah terlambat ;
2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang dideritanya oleh nya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Suatu perjanjian yang meletakkan pada kewajiban timbal balik, kelalaian salah satu pihak yang lain untuk meminta kepada Hakim supaya perjanjian dibatalkan disertai dengan permintaan kerugian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara tuntutan ganti kerugian terhadap terjadinya wanprestasi dapat berupa :

1. Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (*konsten*) ; dan
2. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*) ;
3. Kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si debitur tidak lalai ;

Menimbang, bahwa seorang debitur apabila tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan maka sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu, yang mana ganti rugi itu sendiri terdiri dari biaya, rugi dan bunga (Pasal 1244 s/d Pasal 1246 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa pengertian biaya yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, pengertian dari Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sedangkan pengertian bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur ;

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang ada harus mempunyai hubungan Kausal (hubungan langsung) dengan ingkar janji (*vide* Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian yang diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, Namun demikian perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (*vide* Pasal 1339 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim terhadap adanya hak dari Penggugat terhadap penggantian biaya, rugi dan bunga atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan perikatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdara



haruslah pula dihubungkan dengan suatu bentuk kepatutan, rasa keadilan, dan kepastian hukum sehingga terhadap permintaan dari Penggugat yang mendasarkan pada bukti P.11 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 321/6181/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan bukti P.2 berupa Kwitansi pembayaran Nomor 6181-01-018861-10-1 tanggal 26 Mei 2017 tercantum besaran pokok pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan-ketentuan yaitu Para Tergugat harus membayar kembali sekaligus lunas pokok pinjaman berikut bunganya dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp60.820.400,00 (enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dalam perkara a quo kredit yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 26 November 2017 sebagaimana bukti P.11 dan pihak Para Tergugat belum melakukan pembayaran sama sekali atas pinjaman tersebut baik sebagian atau seluruhnya hingga waktu jatuh tempo sebagai bentuk itikad baik dari Para Tergugat vide bukti P.12, maka Hakim akan memperhitungkan tunggakan pokok dan bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat karena perbuatan wanprestasinya yaitu sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi sehingga Para Tergugat menunggak angsuran yang harus dibayar sekaligus dengan pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp54.944.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sedangkan untuk besaran bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebagaimana bukti P.11 dan P.12 yaitu sebesar Rp5.828.845,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan denda/penalty sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat....”, menurut Hakim petitum tersebut akan dilakukan perbaikan karena dianggap terlalu berlebihan karena sebelumnya telah ada kata-kata penghukuman kepada Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar tunggakan kredit yang menjadi tanggungan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga harus dihukum untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang pokok dan bunga yaitu sesuai petitum ketiga Penggugat,



tunggakan pokok yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp54.944.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sedangkan untuk tunggakan bunga sebesar Rp5.828.845,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kewajiban Rp63.272.845,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga selanjutnya yang didalamnya ada permintaan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) berikut denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 787 dengan luas 248 m² tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.12 diketahui bahwa terhadap agunan berupa SHM Nomor 787 dengan luas 248 M2 tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat tidak diikat dengan Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo agunan yang digunakan adalah berupa SHM Nomor 787 dengan luas 248 m² tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P.1 s/d bukti P.12 tersebut terhadap agunan atau jaminan kredit Para Tergugat tidak diikat dengan Hak Tanggungan yang merupakan lembaga hak jaminan yang kuat atas benda tak bergerak berupa tanah yang dijadikan jaminan kredit, karena akan memberikan kedudukan yang lebih tinggi (didahulukan) bagi kreditor pemegang hak tanggungan dibanding dengan kreditor lainnya (*droit de preference*) apabila debitur cidera janji/wanprestasi, dalam perkara ini Penggugat hanya



mengajukan Surat Kuasa Menjual Agunan yang dibuat dibawah tangan sebagaimana bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa menjual dapat digunakan apabila debitur wanprestasi/cidera janji, surat kuasa menjual tersebut digunakan sebagaimana jaminan bagi kreditur untuk menjual agunan jaminan melalui bawah tangan sehingga proses penjualan obyek jaminan tidak melalui proses lelang, dengan surat kuasa menjual kreditur tidak dapat serta merta menjual obyek jaminan dengan hanya berdasar pada Kuasa Menjual akan tetapi kreditur harus lebih dahulu membicarakan dan merundingkan dengan debitur mengenai cara mengatasi kredit macetnya karenanya harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, selain itu kreditur masih harus meminta pernyataan penyerahan sukarela dari debitur sebelum menjual obyek jaminannya, oleh karenanya dalam perkara a quo tidak lah dapat Penggugat dengan didasarkan pada Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana bukti P.6 dalam petitumnya meminta agar penjualan terhadap obyek jaminan kredit Para Tergugat tersebut untuk dijual secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena penjualan secara lelang hanya dapat dilakukan pada obyek jaminan kredit yang diikat atau dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai hak yang utama dalam hukum jaminan menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat tidak bisa langsung mengajukan permohonan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan tetapi prosedurnya apabila putusan a quo tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Para Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi secara tersendiri kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga dengan demikian petitum ketiga tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap peletakan sita terhadap tanah yang menjadi jaminan utang milik Para Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dilakukan sita oleh Hakim selama persidangan, maka terhadap pernyataan sah dan berharganya sita jaminan terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 787 dengan luas 248 m² tertulis an. Munah yang terletak di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dalam petitum 4 menjadi tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, oleh karenanya menurut Hakim terhadap petitum ke 5 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, Pasal 1238 KUHPdata, Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kredit tersebut sebesar :
 - Tunggakan pokok sebesar Rp54.944.000,00 lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah ;
 - Tunggakan bunga sebesar Rp5.828.845,00 (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;
 - Denda/penalty sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp63.272.845,00 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tarmo, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tarmo, SH.

Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. ATK Perdata.....	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggil Pihak-Pihak.....	:	Rp655.000,00
4. Materai	:	Rp6.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	:	Rp751.000,00
(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)